Nilai Hukum Perspektif Syariah Versus Epistemologi Hukum Berbasis Hukum Kodrat dan Positivisme

Oleh:

Muhammad Sjaiful
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
saifulhamad@gmail.com

Abstrak

Diskursus mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme, telah menjadi wacana pedebatan yang mewarnai hampir setiap kajian filsafat hukum. Kedua mazhab hukum tersebut, sama mengklaim telah berhasil mengungkap hakikat kebenaran hukum dan konsep tentang keadilan, dengan menggunakan metodologi berpikir yang secara epistomologis, yang tentu saja berbeda. Namun demikian, titik pijak instrumen metodologi yang digunakan keduanya tetap sama, yaitu tetap berpijak kepada logika mantik dan hasil intuisi dari para pengusungnya. Diantara dua mazhab yang saling berebut posisi untuk mempengaruhi berbagai kajian hukum itu, maka kemunculan hukum syariah, sebagai hukum yang diintrodusir dari Wahyu Allah SWT, yang diturunkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, juga telah membawa warna dan corak tersendiri yang mempengaruhi pemikiran hukum umat manusia. Tentu saja, ada perbedaan sangat fundamental antara hukum syariah dengan dua mazhab hukum tersebut. Hukum syariah dengan karakteristik kewahyuan yang melekat padanya, hendak menerjemahkan nilai-nilai hukum sebagai sesuatu yang sudah pakem datangnya dari Sang Pencipta manusia, yang sudah pasti tidak akan pernah salah dan keliru dalam memenuhi rasa keadilan dan menciptakan persamaan hukum dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan mazhab hukum kodrat dan positivisme, meskipun mengklaim dapat menjamin universalitas keadilan dan persamaan hukum, tetapi keduanya tetap akan menghasilkan keadilan yang absurd serta persamaan hukum yang ilutif. Sebab titik pijak keduanya, bertumpu kepada epistemologi dengan pendekatan logika bebas dan hasil intuisi manusia, yang tentu kesimpulannya akan selalu mengundang perdebatan.

Kata Kunci: Hukum Syariah, Hukum Kodrat, dan Positivisme

Abstract

The discourse of natural law schools and law schools of positivism, has become a polemic that characterizes almost every study of philosophy of law. Both schools of law, the same claims to have uncovered the true nature of the law and the concept of justice, using different methodologies thinking. However, the starting point of both the methodology used instrument remains the same, that is still grounded to the logic and intuition result from supporting him. Between two competing schools of position to influence the legal studies, the emergence of sharia law, a law that was introduced from the Revelation of Allah, which is passed down through oral Prophet Muhammad, also has brought its own style that influenced the thinking of mankind law. Of course, there is a

fundamental difference between sharia law and natural law school of positivism. Sharia law with apocalyptic characteristics attached to it, was about to translate the values of law as something that already grip comes from the Creator of man, which certainly will never go wrong in creating a sense of fairness and equality law in the life of mankind. While the school of natural law and positivism, although it claims to be able to guarantee the universality of justice and equality law, but they still would produce an absurd justice and legal equality is an illusion. For both starting point, relying on epistemology with free logic approach and the results of human intuition, which is certainly the conclusion will always invite debate.

Key Words: Sharia Law, Natural Law, and positivism

Pendahuluan

Judul paper ini, barangkali dapat dipastikan mengundang kontroversi dari para pembaca. Alasannya sederhana, analisis yang hendak diketengahkan, sesungguhnya boleh dibilang kontraproduktif dengan paradigma berpikir hukum yang selama ini dipelajari dalam dunia keilmuan hukum kita yang sebahagian besar masih didominasi oleh corak pemikiran hukum cenderung berkiblat ke dunia barat. Apapun model pemikiran hukum itu, baik yang bertumpu pada pemikiran hukum bermazhab hukum kodrat maupun mazhab hukum positivisme.

Sejatinya, mazhab hukum kodrat maupun mazhab hukum positivisme, lahir dari rahim pemikiran hukum yang berinduk kepada pemikiran hukum barat. Yang membedakan diantara kedua mazhab pemikiran itu, tentu saja dari sudut pandang epistemologis titik pijak bagaimana mencari dan menemukan kebenaran hukum. Mazhab hukum kodrat atau juga dalam beberapa literatur filsafat hukum ada yang menyebutnya sebagai hukum alam, secara epistemologis, berargumentasi bahwa pencarian ataupun penggalian nilai kebenaran hukum tidak boleh keluar dari mainstream nilai-nilai Ketuhanan sebagai titik pijaknya. Sedangkan, mazhab hukum positivisme berpandangan sebaliknya bahwa pencarian kebenaran hukum sebetulnya haruslah digali melalui produk hukum tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa (otoritas pemegang kuasaan politik) sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Kedua mazhab hukum tersebut, menurut argumentasi penulis, dalam sudut pandang hukum syariah dalam hal ini hukum Islam secara filosofis, memiliki titik pijak yang sangat berbeda secara diametral. Argumentasi inilah, yang menurut penulis merupakan suatu pendapat yang kelak menimbulkan kontoversi bagi sidang pembaca.

Letak kontroversinya yaitu dari sudut titik pijak berpikir hukum sebahagian akademisi hukum kita, yang masih berpandangan bahwa postulat pemikiran hukum barat masih merupakan sesuatu yang relevan dalam menjawab problematika hukum yang tengah dihadapi oleh umat manusia saat ini. Padahal sesungguhnya, karakteristik nilai hukum syariah yang tidak pernah keluar dari koridor Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, juga memiliki karakteristik hukum tersendiri dan khas dalam memecahkan problematika hukum yang dihadapi oleh umat manusia. Artinya nilai hukum dalam perspektif syariah, secara epistemologis, sudah tentu berbeda dengan apa yang menjadi muatan dalam mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme yang keduanya lahir dari *tsaqofah* barat.

Isi tulisan ini secara keseluruhan hanyalah merupakan pemikiran banding dari penulis yang semata-mata berpijak dari khasanah ideologi hukum yang penulis gunakan yaitu ideologi hukum berbasis syariah. Bagaimanapun juga, ideologi hukum memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap argumentasi hukum yang hendak dibangunkembangkan oleh seorang akademisi hukum. Petrus C.K.L. Bello (2013:4), menulis bahwa hukum itu pada dasarnya ideologis, karenanya ia akan selalu memuat ideologi tertentu.

Apa yang ditulis oleh Petrus C.K.L. Bello tersebut, sebenarnya untuk memperkuat argumentasi tentang variabel hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain antara pemikiran hukum yang diemban oleh seseorang maupun yang secara praktis berlaku ditengah masyarakat dengan ideologi hukum tertentu.

Pembahasan

Menelisik Postulat Nilai Hukum

Marcus Tullius Cicero menulis bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, yang dalam bahasa aslinya *ibi societas ibi ius*. Ini adalah ungkapan cukup logis untuk mendeskripsikan signifikansi keberadaan hukum sebagai salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku setiap anggota warga masyarakat yang hidup bersama-sama serta saling berinteraksi secara permanen dalam satu komunitas tertentu.

Dalam konteks demikian, seseorang jika hendak melakukan pengkajian secara serius dan mendalam berkenaan dengan interaksi individu dalam kehidupan bermasyarakat, maka aspek pendekatan hukum tentu saja tidak boleh dilepaskan begitu

saja sebagai alat analisisnya. Sebab, keteraturan dan gerak masing-masing individu anggota masyarakat, sangat ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum itu sendiri (Mr. L.J. Van Apeldoorn, 2011:100). Maka hukum dalam konteks ruang sosial, sebagaimana ditulis Peter Mahmud Marzuki (2012:42-43), adalah untuk menjamin eksistensi dalam keberlangsungan hubungan sosial kemasyarakatan satu sama lain.

Peter Mahmud Marzuki (2010:22-28), mengungkap bahwa hanya hukumlah satusatunya instrumen normatif yang melahirkan nilai-nilai (*values*) yang berisi perintah dan larangan serta apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masingmasing anggota warga masyarakat tatkala hidup bersama dalam sebuah komunitas. Hukum juga yang memberikan sanksi (penjeraan/hukuman) kepada angota warga masyarakat yang ditenggarai melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Tentu saja keberadaan sanksi hukum tersebut, antara lain untuk menjaga harmonisasi hak-hak dan kewajiban setiap anggota warga masyarakat yang sudah ditetapkan oleh hukum.

Keberadaan hukum sebagai sebuah instrumen normatif untuk mengatur peri kehidupan ataupun pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat, tentu saja memiliki perbedaan karakteristik yang beragam. Artinya, sebuah norma hukum yang diberlakukan dalam suatu sistem masyarakat tertentu tidaklah sama dengan hukum yang diberlakukan pada sistem masyarakat lainnya. Sebab hal tersebut sangat tergantung pada ideologi serta corak berpikir yang dianut oleh suatu bangsa yang hidup berinteraksi dalam sebuah sistem masyarakat. Artinya, sebuah postur hukum yang bila ditilik dari substansi norma yang dikandung oleh hukum itu sendiri, akan sangat tergantung dari ideologi yang menjadi landasan tegaknya hukum itu sendiri (Hafidh Shalih, 2003:77-78).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hukum sesungguhnya merupakan suatu postulat nilai yang secara konkrit dibelakukan untuk mengatur perikehidupan atau interaksi sosial masing-masing individu dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai postulat nilai, apabila ditelisik lebih jauh dan mendalam, sejatinya digali dari sebuah perspektif berpikir yang mempengaruhi cara pandang manusia terhadap kehidupan. Lebih jauh lagi, cara pandang manusia terhadap kehidupan, tidak pernah terlepas dari tiga persoalan pokok, yaitu Asal Manusia, Tujuan Hidup Manusia, dan Akhir Kehidupan Manusia. Inilah tiga simpul pokok yang mempengaruhi postulat nilai hukum tersebut.

Secara garis besarnya, tiga simpul pokok tersebut penulis ketengahkan pada bagan berikut ini:



Terhadap tiga simpul pokok yang dihadapi sebagai problematika mendasar yang dihadapi umat manusia, maka tiga ideologi besar memberikan jawaban yang berbeda secara ekstrim satu sama lain. Yaitu Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam. Kapitalisme yang mengusung sekulerisme sebagai titik pijak postulat nilainya, memandang bahwa asal manusia memang diciptakan oleh Tuhan yang mana pandangan tentang Ketuhanan itu diserahkan kepada hak individual masing-masing warga masyarakat. Namun pada tataran untuk menjawab apa tujuan hidup manusia, kapitalisme melalui ajaran sekuleristiknya, menjelaskan bahwa manusia hidup adalah untuk mencapai kesenangan dunia yang bersifat jasadiyah yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan kesenangan dunia tersebut, menurut kapitalisme, manusia memerlukan materi atau modal sebagai alat tukarnya. Maka jadilah karakter manusia kapitalistik sebagai pemburu materi, uang, atau modal yang sebanyak-banyaknya. Peran Tuhan atau Agama dalam konteks pemahaman kapitalistik, adalah diabaikan sebagai pembuat aturan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nilai-nilai Agama diabaikan sebagai norma terapan untuk menjadi landasan bagi pengaturan pergaulan hidup sosial masyarakat. Agama dipinggirkan sekedar sebagai ritual di rumah-rumah ibadah. Hukum hanya boleh lahir hasil berpikir logis manusia. Inilah yang disebut sekulerisme, yaitu pemisahan antara Agama dengan kehidupan sosial dunia.

Berbeda dengan sosialisme yang menghasilkan ajaran komunisme, titik pijak postulat nilai yang dianutnya adalah pada ketidakpercayaan Agama atau keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Pemahaman demikian, kemudian meniscayakan ketiadaan pencipta alam semesta, yang bagi penganut sosiaisme-komunisme sejati sebagaimana yang dikembangkan terutama oleh Karl Marx, bahwa alam semesta dan mahluk hidup yang terdapat di dalamnya, ada dan tiada karena terjadi dengan sendirinya melalui sebuah siklus apa yang disebut sebagai evolusi materi. Dari sinilah berkembang pandangan

dialektika materialisme yang menjadi arus utama pemikiran sosialisme. Sehingga hukum dalam pandangan sosialisme, merupakan sebuah postulat nilai yang tidak boleh keluar dari koridor dialektika materialisme, yang keberadaannya dinetralisir melalui otoritarianisme kekuasaan.

Adapun Islam sebagai *dien* yang merupakan risalah dari langit yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan, tentu saja memiliki pandangan yang sangat berbeda secara diametral dengan kapitalisme dan sosialisme. Islam berpandangan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Esa yaitu Allah SWT, dengan tujuan hidup didunia adalah memanifestasikan peribadatan kepada Allah SWT dengan cara menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan karena Islam menetapkan ada kehidupan akhirat dimana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia.

Jadi sesungguhnya apabila menilisik landasan kefilsafatan postulat nilai dari hukum itu sendiri, maka ia sesungguhnya tidak pernah terlepas dari persoalan problematika umat manusia yang antara lain adalah problematika tentang tujuan hidup manusia. Keberadaan hukum memang diadakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dari situ juga berkembang perspektif tentang apa yang dimaksud keadilan, persamaan hukum, kepastian hukum yang tentu saja penafsiran dan penerjemahannya sesuai dengan pengaruh ideologi hukum yang mengkooptasi perspektif berfikir masyarakat tentang kehidupan.

Titik Pijak Filsafat Mazhab Hukum Kodrat dan Positivisme

Apabila kita menelaah berbagai kajian filsafat hukum tentang topik sentral mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme, yang terdapat pada berbagai literatur, maka kita sudah pasti bisa menebak bahwa kajian-kajian filsafat tentang dua mazhab tersebut, adalah lahir dan tumbuh berkembang dari rahim pemikiran Eropa. Meskipun demikian, kita akan mendapati mazhab hukum kodrat merupakan salah satu mazhab hukum klasik yang pertama kali dikembangkan dalam peradaban masyarakat barat.

Dalam sejarah pemikiran hukum barat, mazhab hukum kodrat akan selalu dikaitkan dengan pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles dan terutama oleh Zeno (335-263 SM) yang mengajarkan hukum kodrat di Athena Yunani pada suatu tempat yang

dinamakan Stoa. Kaum Stoa mengajarkan keselarasan antara manusia sebagai mikrokosmos dan alam sebagai dunia besar (makrokosmos). Menurut kaum Stoa bahwa *logos* merupakan budi atau jiwa yang menguasai jagad raya dan manusia harus menguasai nafsunya agar dapat sejalan dengan alam dan hukum-hukumnya (Widodo Dwi Putra, 2011:82).

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran hukum kodrat versi kaum Stoa itu, kemudian dikristenkan secara teologis oleh Thomas Aquinas, yang membuat hirarki dalam hukum kodrat sebagaimana yang dirinci oleh Theo Huijbers (2008:39-40), yaitu *iex aeterna*, hukum abadi yang menguasai seluruh dunia yang mana hukum ini bersumber dari rasio Tuhan. *Lex divina* yaitu bagian dari rasio Tuhan yang bisa ditangkap atas dasar wahyu yang difirmankan. *Lex naturalis*, yang merupakan hukum kodrat sebagai perwujudan *lex aeterna* rasio manusia. *Lex positivis* yang dibagi atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan yang termaktub dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Namun dalam kerangka *lex positvis* ini tidak boleh bertentangan dengan *lex divine* dan *lex naturalis*.

Menilik karakteristik hukum kodrat yang digagas Thomas Aquinas dengan apa yang direduksi oleh kaum Stoa, maka perbedaan titik pijak filosofi pandangan diantara keduanya, yaitu kaum Stoa melihat kedudukan hukum kodrat dalam kerangka nilai yang lahir sebagai suatu gejala alamiah, karena menurut kaum Stoa konsep tentang kebajikan, keadilan, moral, dan kejahatan, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan secara integral dengan alam semesta, sehingga semua yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut, mestinya dapat berlaku dan diterima secara universal oleh umat manusia.

Berbeda dengan Thomas Aquinas, ia sebagai salah seorang rohaniawan Gereja dan hidup di sekeliling kelompok aristokrat bangsawan Romawi, melakukan revisi secara radikal terhadap ajaran hukum kodrat, dengan mengadopsi dogma ajaran gereja dengan konsep trinitas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Injil versi gereja Romawi saat itu.

Sejalan dengan pandangan hukum kodrat yang banyak digandrungi kaum rohaniawan pada masa-masa abad pertengahan di Eropa, lalu ketika terjadi perdebatan sengit antara kelompok rohaniawan gereja versus kaum filosof yang anti gereja, saat memasuki masa *renaissance* pandangan hukum kodrat versi Thomas Aquinas mulai tenggelam, maka muncullah pemikiran sekuler yang mencoba merasionalisasikan

pandangan hukum kodrat versi Thomas Aquinas itu. Lalu muncullah Hugo de Grotius, yang pertama kali mengusung pemikiran hukum kodrat modern, dengan pendekatan sekuler. Hukum kodrat modern versi Grotius, tidaklah seperti pandangan Thomas Aquinas yang mendasarkan kepada wahyu versi Kristen, tetapi disandarkan kepada dalil-dalil normatif yang dideduksikan dari hasil pemikiran logika manusia sebagai akal budi. Menurut Grotius, sumber hukum adalah logika (rasio) manusia karena inilah yang membedakan karakteristik manusia dengan mahluk hidup lainnya seperti hewan. Grotius sangat mengagungkan kekuatan akal manusia sebagai instrumen yang dapat membimbing manusia menjalani kehidupan. Ia menyimpulkan bahwa hukum kodrat tetap ada meskipun tidak ada Tuhan karena akal budi manusia termasuk hukum kodrat.

Pendirian mazhab hukum kodrat itu, baik yang klasik maupun yang modern, bukannya tidak mendapat tantangan. Kritik terhadap pandangan hukum kodrat terutama yang datangnya dari kalangan penganut mazhab hukum positivisme, yang menggugat otoritas moral yang diangkat oleh hukum kodrat. Para pengkritik mazhab hukum kodrat lalu mempertanyakan standar kebenaran moral yang selalu bersifat abstrak dan tidak bisa diukur secara objektif dan empirik. Lalu muncullah mazhab hukum positivisme, diantaranya melalui pemikiran positivistik John Astin yang mengkritik secara aliran hukum kodrat, dengan ungkapan "a law which exists is a law". Hukum tetaplah hukum kata John Austin yang harus dilepaskan dari unsur pengaruh moral. Begitu pula Hans Kelsen sebagai penganut positivisme, ia menolak hukum terkontaminasi anasiranasir non-hukum seperti moral. Postivisme hukum, menempatkan hukum sebagai sesuatu yang bersifat formal anpa mempertanyakan kembali adil atau tidak adil, bermoral atau tidak. Dalam pandangan positivisme hukum diniscayakan sebagai perintah penguasa yang harus ditaati oleh warga masyarakat.

Meskipun ada perbedaan paradigma dasar mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivis dalam mendudukkan hukum sebagai postulat nilai yang diberlakukan di tengah masyarakat, namun antara keduanya memiliki titik pijak yang sama dalam membangun kerangka argumentasi untuk menyimpulkan hukum itu dalam tataran postulat nilai pada hakikat sebenarnya. Kedua mazhab itu, menurut pendapat penulis sama-sama membangun argumentasinya dengan menggunakan logika mantik yang lahir dari rekonstruksi berpikir bebas manusia.

Kalaupun Thomas Aquinas, oleh sebahagian besar akademis hukum kita membangun argumentasi berpikirnya atas dasar doktrin kewahyuan ilahiah versi gerejainjil. Akan tetapi, Thomas Aquinas, tetap saja membangun kerangka argumentasinya tentang hukum sebagai nilai, dengan logika berpikir dia yang sudah pasti sangat subjektif. Apalagi keberadaan injil, menurut fakta sejarah di gereja Romawi, sudah tidak murni lagi. Injil yang ada saat itu sudah merupakan hasil rekonstruksi dari Paus Paulus, yang kemudian berlaku setelah perdebatan sengit disidang Konsili Nicea I tentang doktrin trinitas dan Ketuhanan Yesus.

Paradigma Nilai Hukum Perspektif Syariah

Pada pelantikan Muhammad bin Abdullah, sebagai nabi dan utusan Allah SWT, firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah Surah Al-'Alaq Ayat 1 sampai 5. Pada ayat pertama Surah Al-'Alaq, menyebutkan "Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan", selanjutnya ayat kedua "Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah". Ayat ini merupakan penegasan sekaligus proklamasi Allah SWT kepada umat manusia untuk menyadari eksistensinya sebagai mahluk ciptaan Tuhan.

Dalam kedudukan sebagai mahluk ciptaan, maka manusia memiliki beragam keterbatasan serta kelemahan untuk mengatur dirinya termasuk mengatur lingkungan sekitarnya. Dari sinilah Allah kemudian menurunkan aturan syariahnya untuk mengatur perikehidupannya baik secara individual maupun secara sosial. Sehingga nilai hukum perspektif syariah, seharusnya datang dari sesuatu yang bersifat trasendental yaitu yang berasal dari sang Pencipta (sang Khalik).

Konkretisasi nilai hukum yang berasal dari sang Pencipta itu disampaikan melalui proses kewahyuan dengan perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Wahyu Tuhan itulah yang mestinya menjadi pedoman nilai hukum bagi umat manusia untuk mengatur perikehidupannya. Sepeninggal Nabi Muhammad, kumpulan Wahyu Tuhan itu dikodifikasikan dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan beberapa kitab sahih Hadits Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sekumpulan wahyu yang kodifikatif, keberadaannya sebagai petunjuk aturan, tidaklah bisa dimaknakan sebagai milik dan untuk orang Islam saja, tetapi juga merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah, sudah menyatakan dalam firmannya bahwa Al-Qur'an merupakan

petunjuk hidup bagi umat manusia, dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185: ...Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil...."

Pemaknaan petunjuk hidup bagi umat manusia, bahwa wahyu Tuhan merupakan seperangkat norma yang dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, persamaan hukum bagi seluruh umat manusia, yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh sistem-sistem hukum lain yang merupakan buatan manusia.

Secara filosofis, postulat nilai hukum syariah berpijak dari nilai-nilai kewahyuantransendental yang datangnya dari Allah SWT. Sehingga otoritas nilai hukum syariah, tentu saja tidak akan bersifat *debatable* atau bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya multi-tafsir, misalnya ketika kita membahas tentang apa itu keadilan.

Nilai-nilai tentang keadilan sebenarnya telah menjadi perdebatan dikalangan banyak filosof, sebab keadilan itu memang merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, ia bermain pada wilayah rasa dan logika manusia, sehingga tatkala nilai keadilan itu sebagai konsep diintrodusir menurut rasio dan nilai rasa dari setiap manusia itu sendiri, maka sudah dapat dipastikan menimbulkan banyak perdebatan. Jadi adalah wajar bila seharusnya, definisi tentang nilai keadilan itu sendiri mestinya dikembalikan kepada sesuatu yang sifatnya transcendental-kewahyuan yaitu kepada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan segala isinya.

Titik pijak postulat nilai syariah, tidaklah bisa kita samakan dengan apa yang dipikirkan oleh mazhab hukum kodrat, misalnya dengan mengacu kepada mazhab hukum kodrat versi Thmas Aquinas. Keduanya pada hakikatnya sangat berbeda jauh secara diametral. Kita tidak boleh tersesatkan, dengan semata-mata bersandarkan kepada epistemologi yang dibangun mazhab hukum kodrat yang karena mengusung apa yang disebut nilai-nilai keilahian.

Kita harus bisa membedakan secara tajam dan jelas, bahwa keilahian atau *lex aeterna* yang dimaksud mazhab hukum kodrat versi Thomas Aquinas, adalah berpijak dari konsep aqidah yang jauh berbeda dengan aqidah ketuhanan yang dimaksud dalam hukum syariah. Pijakan aqidah Thomas Aquinas dalam memperkenalkan mazhab hukum kodrat adalah bertumpu kepada doktrin Trinitas yang dikenal dalam agama Kristen, sedangkan pijakan postulat nilai hukum syariah bertumpu kepada ketauhidan yaitu Ke-Esaan Allah SWT.

Secara epistemologis, para pengusung mazhab hukum kodrat, baik penganut kelompok Stoa dan pemikiran Grotius, menjejakkan hasil perenungan mereka terhadap nilai-nilai hukum, adalah berangkat dari intuisi manusia, sehingga kesimpulannya juga spekulatif, abstrak, dan nilai keuniversalannya masih menjadi perdebatan. Berbeda dengan kerangka epistemologi hukum syariah, ia tidak boleh dibangun secara metodologis menurut intuisi dan rasionalitas bebas manusia. Ada ruang dalam hukum syariah yang apabila sudah bersifat *qath'I* secara kontekstual maka ia sudah tertutup pintu bagi dilakukannya penafsiran berdasarkan intuisi dan rasionalitas bebas manusia.

Begitu pula, apabila terdapat nash-nash hukum syariah, yang masih perlu ditafsirkan kembali, maka metodologi penafsirannya pun harus bersandarkan kepada kaidah-kaidah fiqih (*ushul fiqih*). Pihak yang harus menafsirkan juga harus mereka yang memiliki otoritas kapabilitas yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu berderajat mujtahid (ahli hukum/fiqih).

Hukum syariah dalam konteks sekumpulan hukum yang sudah dikodifikasikan, misalnya yang terlihat pada kodifikasi Al-Qur'an mushaf Utsmaniyah. Tentu juga, kita tidak bisa mendudukkannya sebagai hukum positif-formal sebagaimana yang kita jumpai dalam pemikiran mazhab hukum positivisme.

Mazhab hukum positivisme sejatinya melihat hukum sebagai perintah penguasa, sehingga dengan argumentasi ini, nilai-nilai hukum akan senantiasa direduksi oleh kekuasaan menjadi hukum yang represif, tidak adil, tidak bermoral, dan mengabaikan hakhak warga masyarakat. Mazhab positivisme yang berpijak pada adagium hukum adalah kekuasaan, tentu saja juga keliru kalau mengatakan bahwa hukum syariah yang sudah dikodifikasikan, akan dapat menjadi instrumen bagi kekuasaan dalam hal ini pemimpin (amirul mukminin), untuk melakukan kesewenang-wenangan hukum.

Hakikat hukum syariah adalah kedaulatan berada ditangan Allah sebagai Sang Pencipta untuk mengatur hubungan sosial masyarakat di atas muka bumi ini. Sehingga dalam konteks demikian, keberadaan kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin (amirul mukminin), hanyalah berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan itu sendiri bukan sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, tatkala seseorang diamanahkan memegang kekuasaan pemerintahan, ia harus berjalan dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang sudah baku. Sebagai pemimpin, ia dilarang keras mengutak-atik nash syariah dalam rangka memenuhi ambisi pribadi maupun untuk kepentingan kelompok dan keluarganya, yang berimplikasi

kepada terjadinya pelanggaran syariah, baik secara substansi maupun secara formal. Bila ia terbukti secara nyata melakukan pelanggaran syariah maka umat bisa menurunkannya dari kursi kekuasaan untuk digantikan dengan sosok pemimpin yang lebih amanah dan tetap konsisten menjaga prinsip-prinsip syariah.

Simpulan

Postulat nilai hukum syariah memiliki karakteristik dan epistemologi yang khas serta sangat berbeda jauh dengan apa yang menjadi kerangka-bangun pemikiran mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme. Nilai hukum syariah berpijak kepada nilainilai kewahyuan yang secara otoritatif tidak bisa diganggu gugat melalui metodologi logika berpikir bebas atau intuisi manusia yang khayali dan imajinatif. Sedangkan pada mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme, di dalamnya masih terdapat ruang perdebatan diantara para pengusungnya yang pada umumnya bertumpu pada prasangka logika berpikir yang imajinatif dan penuh ilusi. Sehubungan dengan itulah, maka para pengakaji hukum syariah, semestinya tidak ikut-ikutan menggunakan metodologi mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme, sebagai instrumen analisisnya. Sebab keduanya, antara hukum syariah dengan mazhab hukum kodrat-positivisme, secara epitemologis, memang bertolakbelakang, dalam menerjemahkan hukum sebagai sebuah nilai yang diberlakukan di tengah kehidupan sosial masyarakat.[]

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L.J. Van, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum: Terjemahan", Jakarta, Pradnya Paramita.
- Bello, Petrus C.K.L, 2013, "Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum", Bogor, Insan Merdeka.
- Hafidh Shalih, 2003, "Falsafah Kebangkitan :Dari Ide Hingga Metode", Bogor, CV Idea Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum: Eedisi Revisi", Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- _____, 2010, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Putra, Widodo Dwi, 2011, "Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum", Yogyakarta, Genta Publishing.